

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG  
NOMOR : 19/PP.05.1-Kpt/7315/KPU-Kab/I/2019  
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN CEMPA  
KABUPATEN PINRANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

**ABSTRAK :**

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor 71/HK.05.1-Kpt/7315/KPU-Kab/III/2018.
- Dasar Hukum keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018.
- Dalam keputusan ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang tentang penetapan anggota panitia Pemilihan Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagai berikut :

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUHUDI, S.Pd	L	CEMPA TOA
2.	IMRAN	L	CEMPA TOA
3.	PASADDAI	L	TANRATUO

**CATATAN :**

- Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019